

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia hidup tidak akan mungkin terlepas dari namanya rumah tangga, dimana antara pria dan wanita hidup bersama dalam satu atap dan menjalani kehidupan bersama. Tetapi awal mula terjadi suatu perkembangan atau berlanjutnya suatu generasi adalah dengan suatu ikatan yang memang ada ketentuannya, yaitu perkawinan. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹ Yang memiliki arti kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan menurut hukum Islam memiliki pengertian suatu akad yang sangat kuat atau sering disebut *mitssaqon gholdzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan juga merupakan tatanan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan sebuah kondisi sosial bermasyarakat yang harmonis. Firman Allah dalam Al Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَأُنْكَلْتُمْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ.

*Artinya :”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

Hadis Nabi:

¹Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994 hlm:456

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Pasal Yogyakarta:Pena Pustaka

³ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Thoha Putra 1995

تناكحوا فاني مكاتركم الامم

Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kawin, saya berlomba-lomba memperbanyak umat dengan umat lain.(HR. Nasai dan Ibnu Majah).

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah indikasi ketinggian drajat manusia sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai drajat yang sempurna.⁴ Maka dalam perlangsungan perkawinan tersebut dibuatlah aturan dan tata cara perkawinan yang sah. Masalah perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang telah memiliki tatanan dan kewenangan yang harus dapat diterima oleh semua bentuk penduduk masyarakat yang ada. Terdapat beberapa hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama.⁵

Sesuai berkembangnya zaman serta adanya berbagai macam pertimbangan, Islam yang ada dalam naungan Republik Indonesia telah sepakat mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang telah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terjadinya atau berlangsungnya suatu akad perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan ini, antara pihak suami dan istri akan diberikan akta nikah sebagai bukti tertulis (otentik). Guna melakukan upaya hukum mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, baik

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Grafika Offset, 2009. Hlm 42

⁵ Abd.Rahman Ghazaly *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana 2003 hlm 10

perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya menjaga kesucian, (*mistaqun galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.⁶ Namun dalam suatu peraturan pasti ada suatu penyelewengan. Terbukti masih banyak masyarakat yang masih kurang sadar akan suatu aturan, dengan melakukan praktek perkawinan yang tidak dicatatkan yang sering disebut dengan Nikah Siri.⁷

Sebelum kita lebih jauh membahas nikah sirri alangkah baiknya kita mengetahui apa itu nikah sirri. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata “*sirri*” berasal dari kata *assirru*, yang memiliki artinya “rahasia”.⁸ Jadi, nikah *sirri* artinya nikah rahasia. Perkawinan tersebut di rahasiakan dari publik, dan biasanya pelaksanaannya pun cukup sebatas wali, saksi dan kyai setempat selaku orang yang akan menikahkan. Menurut terminologi fiqih Maliki, nikah sirri ialah :“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.”⁹ Namun para Fuqoha’ sepakat berpendapat bahwa nikah sirri tidak sah karena tidak ada kesaksian. Namun apabila para saksi telah berjanji untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikannya, para Fuqoha’ sepakat bahwa hukumnya makruh dan mengenai keabsahannya masih di perdebatkan.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998. Hal. 107

⁷ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003, hlm. 26

⁸ Kamus Arab-Indonesia, *Al-Munawwir* 1997 hlm: 625

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh*, Vol.VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989,hal. 71.

Dalam konteks Indonesia, konsep nikah *sirri* telah mengalami pergeseran arti. Nikah *sirri* yang dipahami selama ini adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat, serta diketahui banyak orang, tetapi tidak dicatatkan.¹⁰ Konsep nikah *sirri* seperti itu sah secara agama sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, namun tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan bertentangan dengan hadist Nabi, yang berbunyi:

وزن نواه من ذهب قال فبارك الله لك او لم ولو بشاه

Artinya: Adakanlah pesta perkawinan sekalipun hanya dengan hidangan kambing. (hadist riwayat Al-Bukhori dan Muslim dll. dari anas).

Perkawinan yang di catatkan memiliki kekuatan hukum bagi suami, istri dan anaknya. Akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut antara lain mengenai penyelesaian harta bersama, sah atau tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua, asal-usul anak, penguasaan anak, biaya pendidikan anak, kewajiban memberi biaya hidup oleh suami kepada bekas istri, dan kewarisan. Demi pelaksanaan dan sahnya suatu perkawinan, maka pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka pasal 5 ayat (1) menyebutkan: “Agar Terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.¹¹

Pendapat yang lain, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi

¹⁰Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 288.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat 2, Yogyakarta: Pena Pustaka

ketentuan Undang-Undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan nikah. Jadi, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, yaitu bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut syari'at Islam disertai pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN).¹²

Namun, mengapa nikah siri masih banyak dipraktikkan? apakah motif yang melatarbelakanginya sehingga merahasiakan pernikahannya? Prakteknya, tidak semua warga negara Indonesia yang peduli dan mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan masih adanya praktik nikah yang tidak mencatatkan kepada pegawai pencatat nikah (PPN) dan tidak dipublikasikan. Pelaksanaan nikah siri tersebut semakin marak terjadi di pelosok belahan Indonesia. Anehnya lagi tak hanya halayak masyarakat pada umumnya, akan tetapi para oknum pemerintahan yang memiliki amanat dan sebagai contoh masyarakat pun banyak yang melakukan praktek nikah sirri. Diliat dari fenomena yang ada, para pelaku biasanya melakukan praktek nikah sirri karena beberapa faktor, antara lain: kepuasan hasrat yang tinggi dalam berhubungan suami istri, PNS yang tidak diperbolehkan beristri dua sama PNS, dan anehnya lagi mereka melakukan praktek nikah sirri karena takut image turun karena poligami. Akan tetapi nikah siri yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya lebih signifikan dalam faktor biaya. Sesuai dengan PP no 51 tahun 2000 dan diperjelas kembali dalam PP no. 47 tahun 2004 dimana biaya pencatatan akta nikah sebesar Rp. 30.000,-. Namun sekarang ini banyak oknum yang menjual jasa sehingga daftar harga yang asal mula bisa

¹² Undang – Undang Reublik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Cet. Ke 7, Bandung : Citra Umbara,2011.

terjangkau menjadi berlipat-lipat dari pada asalnya. Terbukti dengan hasil penelitian yang telah didapat oleh peneliti, dimana terjadinya perbedaan perkawinan di KUA dengan di rumah atau kenyataan di luar. Hal ini terlihat dari tabel 1.1 dan tabel 1.2:

- Tabel 1.1 Daftar biaya perkawinan di KUA:

NO	Wajib Bayar	Tanggal	Nomer akta nikah	PPN	BIAYA
1.	Cahyono	9-1-2013	33/33/1/2013	Mohammad Syaikhu	Rp.30.000,-
2.	Muhammad Hadlirin	14-1-2013	53/53/1/2013	Mohammad Syaikhu	Rp.30.000,-
3.	Sukiran	18-1-2013	74/74/1/2013	Mohammad Syaikhu	Rp.30.000,-
4.	Muhrom	20-1-2013	78/78/1/2013	Mohammad Syaikhu	Rp.30.000,-
5.	Sutrisno	20-1-2013	81/81/1/2013	Mohammad Syaikhu	Rp.30.000,-

Sumber: Hasil wawancara dengan Bp. Syaikhu selaku petugas KUA pada tanggal 19 April 2013.

- Tabel 1.2 Daftar biaya perkawinan di rumah atau kenyataan yaitu:

NO	Wajib Bayar	BIAYA
1.	Suyati	Rp.325.000,-
2.	Imam Syafi'i	Rp.350.000,-
3.	Herman Setiawan	Rp.375.000,-

Sumber: Hasil wawancara dengan pasangan nikah di luar KUA yang menyatakan perkawinannya pada tanggal April 2013.

Hal tersebut membuat masyarakat yang katakanlah ekonomi bawah merasa keberatan dan tidak sesuai. Sehingga banyak dari mereka

memilih alternatif dengan praktek nikah siri yang jika di liat dari ongkos lebih murah dan terjangkau. Sehingga mereka berpendapat bahwa nikah yang sah tak hanya yang dicatatkan, melainkan ikrar yang dilakukan kedua mempelai dengan adanya wali dan saksi sesuai syari'at Islam juga sah. Penelitian di Ds. Sumberjo Kec. Mranggen Kab. Demak ada kurang lebih 12 orang yang melakukan nikah siri dan menariknya lagi 6 pelaku yang melangsungkan nikah siri di karnakan mahalny biaya perkawinan. Karena dengan landasan takut zina ini mereka tetap nekat menggelar pernikahan secara siri.

Fenomena nikah siri yang dilakukan karena mahalny biaya perkawinan ini sangat menarik untuk diteliti. Hal ini adalah suatu problematika yang saat ini mulai berkembang di masyarakat dan membutuhkan solusi yang tepat, karena hal ini dapat membawa kegelisahan bagi kalangan masyarakat khususnya muda–mudi yang tidak memiliki modal untuk melangsungkan perkawinan.

Faktor- faktor mahalny biaya perkawinan bukanlah satu-satunya suatu alasan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan nikah sirri. Hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti juga melihat bahwa berlangsungnya praktek nikah sirri juga dikarnakan fakto-faktor lain seperti:

1. Pendidikan

Dimana pelaku nikah sirri tersebut jenjang pendidikannya mayoritas SMA/ sederajat dan jika di liat dari profil di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen kabupaten Demak, lebih mendominasi di tingkat SMP.

2. Pendapatan

Pendapatan disini sulit di ukur, dimana mayoritas yang di ambil oleh peneliti dari profil Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen kabupaten Demak yakni mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Sehingga mereka tidak bisa menentukan hasil karena mereka belum mengetahui hasil dari panen mereka bagus atau tidak. Jika panen gagal mereka pun tidak mampu mengembalikan modal awal.

Dari dua faktor tersebut juga mempengaruhi terjadinya praktik nikah sirri.

Jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam ini jelas bertentangan dengan pasal 5 KHI dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 6 KHI. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “ **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA NIKAH SIRI. (Study kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek Nikah siri di Desa Sumberjo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tingkat pendapatan dan jenjang pendidikan mempengaruhi seseorang melakukan praktek nikah siri di Desa Sumberjo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik nikah siri yang terjadi di Desa Sumberjo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui mahalny biaya perkawinan, pendidikan dan pendapatan mempengaruhi seseorang melakukan praktek nikah siri di Desa Sumberjo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

1.4 Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian ini maka Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.¹³ Sejauh hasil penelusuran penyusun, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan Pengaruh Mahalnya Biaya Perkawinan Terhadap Nikah Siri. Akan tetapi ada beberapa tulisan atau buku yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

1. Buku yang berjudul tentang *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. karya Neng Djubaedah, SH., M.H. menjelaskan tentang gambaran tentang Pencatatan Perkawinan, baik dari Kompilasi Hukum Islam dan berbagai hal lainnya.
2. Buku yang berjudul "*Hukum Islam di Indonesia*" karya Ahmad Rofiq, pada bab VII perihal "Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah" dijelaskan bahwa sejak diundangkannya UU No.1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 18.

dan masyarakat Indonesia umumnya. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan pada perspektif *fiqh sentris*, yaitu perkawinan yang hanya memenuhi syarat dan rukun menurut ketentuan fiqh tanpa pencatatan.

3. Skripsi yang berjudul *Nikah Siri Dan Akibatnya Terhadap Kejiwaan Anak Di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*. disusun oleh Dewi Durotun Nasekhan tahun 2009. Dalam skripsi tersebut tidak hanya menjelaskan tentang kejiwaan anak akibat dari nikah sirri, melainkan juga menggambarkan alasan nikah sirri yaitu karena takut melakukan perbuatan zina dan karena hawa nafsu.
4. Skripsi Chariroh yang berjudul *faktor yang mempengaruhi tingkat perkawinan dan perceraian suami istri usia muda (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan)*. Dimana pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkawinan adalah faktor ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.
5. (Sumber: Wacana narasumber di lapangan K37- Banyumas) menjelaskan kisaran biaya pernikahan untuk:
 - Biaya pencatatan nikah Rp. 30.000.
 - Biaya lain-lain oleh pengantin (biaya bervariasi).
 - Kupon infak Bazda Banyumas Rp. 8.000 (untuk dua mempelai).

- Buku keluarga muslim terbitan BP4 Rp. 5.000.
- Sumbangan "SYUKURAN" untuk KUA.
- Administrasi Kepala Desa
- Administrasi desa dan lingkungan RT/RW.
- Administrasi dan transport P3N.
- Transport untuk P2N atau Penghulu Nikah.
- Pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- Biaya dispensasi Kecamatan bagi pendaftaran nikah < 10 hari.

Dengan mencermati uraian tersebut, maka penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian terdahulu belum membahas tentang pengaruh mahalny biaya perkawinan, tingkat pendapatan dan jenjang pendidikan yang spesifik terhadap nikah siri.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1) Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka atau statistik dari satu variabel untuk dapat dikaji secara terpisah dan kemudian di hubungkan. Dimana variabel ini diukur dengan instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.¹⁴

2) Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

¹⁴ John W. Creswell, *Research Desing: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 hlm:5

Penelitian bertempat di Ds. Sumberjo Kec. Mranggen Kab. Demak.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dari mulai pembuatan proposal yaitu tanggal 10 maret 2013 sampai selesai.

3) Populasi dan Sampel Penelitian

1) Populasi

Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu pelaku Nikah Siri di Ds. Sumberejo Kec. Mranggen Kab Demak yang berjumlah kurang lebih 15 pelaku nikah siri.

2) Sampel

Dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman pada Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa: Apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Jadi disini peneliti mengambil semua populasi yang ada karena jumlah populasi kurang dari 100. Sehingga jumlah sampel yang di ambil adalah sejumlah populasi yang ada yaitu 15 pelaku nikah sirri.

3) Variabel

Pada dasarnya variabel bisa diamati memiliki sifat *discrete*, artinya tiap nilai-nilai variabel dipisahkan antara satu dengan yang

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 130.

lain oleh suatu kesatuan tertentu. Adapun variabel dari penelitian ini yaitu:

1. Variabel *independen*, variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel independen (variabel bebas) disimbolkan dengan variabel “X” yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nikah siri di Ds. Sumberejo Kec. Mranggen Kab Demak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat pendapatan pelaku nikah sirri.

2. Tingkat pendidikan pelaku nikah sirri.

2. Variabel *Dependen*, sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependen (variabel terikat) disimbolkan dengan variabel “Y” yaitu hasil pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mranggen Kab. Demak di tahun 2013.

4) Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Interview atau Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan dalam masalah ini. Interview juga disebut dengan wawancara kuisisioner lisan, yakni dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).¹⁶

Wawancara ini penulis lakukan dengan pelaku nikah siri, kyai yang menikahkan, dan para saksi.

2. Angket

Adalah suatu daftar pertanyaan tertulis yang terinci dan lengkap yang harus di jawab oleh responden tentang kepribadiannya dan hal yang diketahuinya. Peneliti menyebar angket kepada responden yakni pelaku nikah siri Ds. Sumberjo Kec. Mranggen Kab. Demak. Jumlah pertanyaan yang di berikan sebanyak 13 soal. 8 soal mengenai kepribadiannya dan 5 menanyakan tentang mengapa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana tentang praktek nikah siri yang mereka lakukan.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku.¹⁷ Metode Dokumentasi ini digunakan penulis untuk menggali data tentang kondisi sosial ekonomi Ds. Sumberjo Kec. Mranggen Kab. Demak.

4. Metode Analisis Data

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978, hlm. 225.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 13, 2006, hlm. 158.

Setelah data-data penulis harapkan terkumpul maka untuk selanjutnya data-data dianalisis statistik. Sedangkan pengertian statistik sebagaimana dikemukakan oleh Anas Sudijono, adalah data angka yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan, peristiwa akan gejala tertentu. Dalam analisis data penelitian ini akan dibagi menjadi dua tahapan yaitu :

1. Analisis Pendahuluan

Analisis pendahuluan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam penelitian dengan cara memasukkan hasil pengolahan data angket responden ke dalam tabel distribusi frekuensi. Di dalam analisis pendahuluan akan menggambarkan data tentang pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mranggen Kab. Demak. Hasil dari tahap ini dimasukkan dalam tabel distribusi untuk memperoleh gambaran setiap yang dikaji.

2. Analisis Lanjut

Analisis ini merupakan pengolahan data lebih lanjut terhadap hasil-hasil nilai kuantitatif analisis sebelumnya, yakni membandingkan antara nikah siri (X) dan pencatatan perkawinan (Y). Serta membandingkan biaya pencatatan perkawinan sesuai dengan PP no 47 tahun 2004.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

BAB I : berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : berisi Tinjauan pustaka, landasan teori yang meliputi: Tentang pengertian Perkawinan, dasar hukum Perkawinan, Pengertian Nikah Siri, dan proses serta mekanisme Pencatatan Perkawinan. Dan landasan peneliti terdahulu.

BAB III : berisi metode penelitian meliputi: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan indikator penelitian, pengumpulan data penelitian, analisis data penelitian

BAB IV : berisi tentang letak geografi serta kondisi ekonomi dan sosial Ds. Sumberjo Kec. Mranggen Kab. Demak. serta deskripsi data hasil penelitian, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian.

BAB V : berisi penutup, dan bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan peneliti serta saran-saran dari uraian di atas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan pengetahuan tentang pencatatan perkawinan dalam kehidupan di Indonesia.

Daftar Kepustakaan.

Lampiran-lampiran.